



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P I D U T U S A N**

Nomor : 289/Pid.Sus/2013/PN.Dpk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	DENI SUMARNA Alias KURO.
Tempat Lahir	:	Jakarta.
Umur/tanggal lahir	:	35 tahun / 14 Juni 1977.
Jenis Kelamin	:	Laki - laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Gang Polsis Kampung RT.16/RW.01 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Tukang Ojek.
Pendidikan	:	SD Kelas VI.

Terdakwa dalam persidangan tidak di damping oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penyidik tertanggal 10 April 2013 No.Pol : Sp-Han/44/VI/2013/ Sat.Res Narkoba, sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013.
2. Perpanjangan Penyidik tanggal 22 April 2013 Nomor : TAP-11/0.2.34/Epp.1/04/2013, sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 08 Juni 2013
3. Penuntut Umum tertanggal 04 Juni 2013 No : PRINT-115/0.2.34/ Ep.1/06/2013, sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 13 Juni 2013 No.289 /Pen.Pid/Sus/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-22/0.2.34/Ep.1/06/2013 tertanggal 12 Juni 2013 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 04 Juni 2013 Reg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perkara No. PDM-14/Depok/06/2013 beserta berkas perkara atas putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa DENI SUMARNA ALIAS KURO;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 13 Juni 2013 No.289/Pen.Pid/Sus/2013/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa DENI SUMARNA ALIAS KURO;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 14 Juni 2013 No.289/Pen.Pid/Sus/ 2013/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari SELASA tanggal 25 Juni 2013;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 09 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DENI SUMARNA ALIAS KURO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan daincam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENI SUMARNA ALIAS KURO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan di Rutan dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsidaair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus ganja yang berisi ganja dengan berat netto 1,2380 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledooi akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa/Penuntut Umum menanggapi yang di sampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula begitu juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-14/Depok/06/2013 tertanggal 04 Juni 2013 sebagai berikut:

Dakwaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Terdakwa DENDI SUMARNA Alias KURO pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Pabuaran Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja dengan berat Netto 1,2380 (satu koma dua tiga delapan puluh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2013 sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa naik kereta api dari stasiun Sawah Besar menuju Stasiun Citayam bermaksud untuk pulang setelah bekerja sebagai tukang ojek di Sawah Besar. Pada saat berada didalam kereta api terdakwa bertemu dengan Dodi (belum tertangkap) yang merupakan teman terdakwa. Setelah mengobrol kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Dodi (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja kepada terdakwa untuk digunakan terdakwa sendiri. Setelah sampai di Stasiun Citayam terdakwa turun sedangkan Dodi (belum tertangkap) melanjutkan perjalanan ke Bogor. Setelah berpisah dengan Dodi (belum tertangkap) terdakwa pulang ke rumahnya di Gang Polsis Kampung Kelapa Rt.16/RW.01 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor. Sebelum sampai dirumahnya terdakwa berniat mampir ke warung untuk membeli kertas papir. Namun sekitar pukul 18.30 WIB ketika terdakwa sedang berjalan di Jalan Raya Pabuaran Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh saksi ANDI HARYANTO, saksi SIGIT PRAMONO dan saksi ARIS ASOianto (ketiganya anggota Polresta Depok) dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh ketiga saksi tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja dengan berat Netto 1,2380 (satu koma dua tiga delapan puluh) gram yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai oleh terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara diberi oleh Dodi (belum tertangkap) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polresta Depok untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 279 D/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 16 bulan April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si dan CAROLINA TONGGO M.T., S.Si, selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,2380 gram diperoleh kesimpulan bahwa bahan/daun tersebut adalah benar Ganja dan mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi ANDRY HARYANTO

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti Terdakwa di hadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Raya Pabuaran Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis ganja;

- Bahwa cerita kejadiannya berawal kami sedang melakukan piket fungsi sat Narkoba, tiba-tiba kami menerima laporan dari masyarakat yang mengatkan bahwa di Jalan Raya Pabuaran Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor sering di jadikan tempat untuk penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi mendapatkan Informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat yang di maksud untuk melakukan penyelidikan dan setelah kami sampai di tempat yang dimaksud kami melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang kemudian saksi pun bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap laki-laki tersebut dan ternyata benar dari hasil penggeledahan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja didalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang di pakai laki-laki tersebut selanjutnya laki-laki tersebut berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi menangkap Terdakwa berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target oprasi Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 2. Saksi SIGIT PRAMONO

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti Terdakwa di hadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Raya Pabuaran Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis ganja;

- Bahwa cerita kejadiannya berawal kami sedang melakukan piket fungsi sat Narkoba, tiba-tiba kami menerima laporan dari masyarakat yang mengatkan bahwa di Jalan Raya Pabuaran Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor sering di jadikan tempat untuk penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
  - Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi mendapatkan Informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat yang di maksud untuk melakukan penyelidikan dan setelah kami sampai di tempat yang dimaksud kami melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang kemudian saksi pun bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap laki-laki tersebut dan ternyata benar dari hasil penggeledahan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja didalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang di pakai laki-laki tersebut selanjutnya laki-laki tersebut berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi menangkap Terdakwa berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja;
  - Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target oprasi Kepolisian;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

### 3. Saksi ARIS ASDIANTO

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti Terdakwa di hadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Raya Pabuaran Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di mana saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis ganja;

- Bahwa cerita kejadiannya berawal kami sedang melakukan piket fungsi sat Narkoba, tiba-tiba kami menerima laporan dari masyarakat yang mengatkan bahwa di Jalan Raya Pabuaran Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor sering di jadikan tempat untuk penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
  - Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi mendapatkan Informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat yang di maksud untuk melakukan penyelidikan dan setelah kami sampai di tempat yang dimaksud kami melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang kemudian saksi pun bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap laki-laki tersebut dan ternyata benar dari hasil penggeledahan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja didalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang di pakai laki-laki tersebut selanjutnya laki-laki tersebut berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi menangkap Terdakwa berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja;
  - Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target oprasi Kepolisian;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Raya Pabuaran Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa kedapatan menyimpan narkotika jenis ganja;

- Bahwa cerita kejadiannya berawal Terdakwa naik kereta dari stasiun Sawah Besar menuju ke Citayam untuk pulang ngojek di Sawah Besar, selanjutnya pada saat Terdakwa di dalam kereta Terdakwa bertemu dengan saudara Dodi (DPO) dan Terdakwa pun bersama saudara Dodi (DPO) ngobrol-ngobrol kemudian saudara Dodi (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja kepada Terdakwa untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja dimana setelah Terdakwa mendapatkan ganja kemudian ganja Terdakwa siman dan setelah kerta sampai di stasiun Citaya Terdakwa turun dari kereta sedangkan saudara Dodi (DPO) tetap di dalam kereta melanjutkan perjalanan menuju Bogor;
- Bahwa Terdakwa setelah turun dari stasiun Citayem Terdakwa pergi menuju warung untuk membeli papir akan tetapi pada saat Terdakwa berjalan tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana pada saat Terdakwa di geledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerima ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut sejak 1 (satu) bulan yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Dodi baru satu bulan dimana hubungan Terdakwa dengan saudara Dodi hanya sebatas teman di kereta;
- Bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi narkotika jenis ganja saja;
- Bahwa setelah Terdakwa di tangkap oleh Polisi Terdakwa tidak dilakukan tes urin;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah di hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus ganja yang berisi ganja dengan berat netto 1,2380 gram, dikarenakan barang bukti tersebut telah di sita berdasarkan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Raya Pabuaran Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, karena Terdakwa kedapatan menyimpan narkotika jenis ganja;

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Raya Pabuaran Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, karena Terdakwa kedapatan menyimpan narkotika jenis ganja;
2. Bahwa benar cerita kejadiannya berawal Terdakwa naik kereta dari stasiun Sawah Besar menuju ke Citayam untuk pulang ngojek di Sawah Besar, selanjutnya pada saat Terdakwa di dalam kereta Terdakwa bertemu dengan saudara Dodi (DPO) dan Terdakwa pun bersama saudara Dodi (DPO) ngobrol-ngobrol kemudian saudara Dodi (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja kepada Terdakwa untuk Terdakwa pakai sendiri dimana pada saat itu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas yang berisi ganja dimana setelah Terdakwa mendapatkan ganja kemudian ganja Terdakwa siman dan setelah kerta sampai di stasiun Citaya Terdakwa turun dari kereta sedangkan saudara Dodi (DPO) tetap di dalam kereta melanjutkan perjalanan menuju Bogor;

3. Bahwa benar Terdakwa setelah turun dari setasiun Citayem Terdakwa pergi menuju warung untuk membeli papir akan tetapi pada saat Terdakwa berjalan tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Andi Haryanto, saksi Sifit Parmono dan saksi Aris Asdianto yang ketiganya merupakan Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana pada saat Terdakwa di geledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
4. Bahwa benar Terdakwa dalam menerima ganja dari saudara Dodi (DPO) tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri akan tetapi Terdakwa pada saat itu belum sempat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonsumsi ganja yang di berikan oleh saudara Dodi (DPO) tersebut karena sebelum Terdakwa sampai ke rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi ganja Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;

5. Bahwa benar Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Metri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk Terdakwa penggunaan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya tunggal yaitu : melanggar Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh jaksa/Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

## Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa DENI SUMARNA ALIAS KURO yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa DENI SUMARNA ALIAS KURO mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa DENI SUMARNA ALIAS KURO dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Mentri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia labolatorium dengan persetujuan dari Mentri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijjk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijjk atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti yang di ajukan dalam persidangan ini di peroleh fakta hukum yaitu Terdakwa dalam memiliki narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terutama dari Mentri Kesehatan RI dan Terdakwa juga dalam menjual ganja tersebut bukan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu mempertimbangkan unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Raya Pabuaran Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, dimana pada saat itu Terdakwa naik kereta dari stasiun Sawah Besar menuju ke Citayam untuk pulang ngojek di Sawah Besar, selanjutnya pada saat Terdakwa di dalam kereta Terdakwa bertemu dengan saudara Dodi (DPO) dan Terdakwa pun bersama saudara Dodi (DPO) ngobrol-ngobrol kemudian saudara Dodi (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja keapda Terdakwa untuk Terdakwa pakai sendiri dimana pada saat itu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja dimana setelah Terdakwa mendapatkan ganja kemudian ganja Terdakwa siman dan setelah kerta sampai di stasiun Citaya Terdakwa turn dari kereta sedangkan saudara Dodi (DPO) tetap di dalam kereta melanjutkan perjalanan menuju Bogor dan setelah Terdakwa turun dari setasiun Citayem Terdakwa pergi menuju warung untuk membeli papir akan tetapi pada saat Terdakwa berjalan tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Andi Haryanto, saksi Sifit Parmono dan saksi Aris Asdianto yang ketiganya merupakan Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana pada saat Terdakwa di geledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam menerima ganja dari saudara Dodi (DPO) tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan tetapi Terdakwa pada saat itu belum sempat mengkonsumsi ganja yang di berikan oleh saudara Dodi (DPO) tersebut karena sebelum Terdakwa sampai ke rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi ganja Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 279 D/IV/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 16 bulan April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si dan CAROLINA TONGGO M.T., S.Si, selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,2380 gram diperoleh kesimpulan bahwa bahan/daun tersebut adalah benar Ganja dan mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan primair Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan Pasal 171 ayat 4 KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat 2 sub b KUHP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan pasal 194 ayat (1) KUHP jo pasal 46 ayat (2) KUHP berupa 1 (satu) bungkus ganja yang berisi ganja dengan berat netto 1,2380 gram, dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-Undang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal didalam undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DENI SUMARNA ALIAS KURO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DENI SUMARNA ALIAS KURO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan masa perahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus ganja yang berisi ganja dengan berat netto 1,2380 gram, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari SELASA tanggal, 23 Juli 2013 oleh kami : PRIM HARYADI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ETI KOERNIATI,SH.,MH dan Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SITI ROHANI, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh EDI A AZIS, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. ETI KOERNIATI, SH.,MH

PRIM HARYADI, SH.,MH

2. Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

SITI ROHANI, SH.,MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)